



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security Pertamina, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.PAL tanggal 10 Maret 2014 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -- -- 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/2003 tanggal -- -- 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Donggala.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di --, kemudian pada tahun 2007 tinggal di rumah

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2014/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama juga di --. Pada tanggal 26 Januari, Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- a. Anak 1, umur 10 tahun.
 - b. Anak 2, umur 3 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut sejak 2 tahun setelah pernikahan dan semakin menjadi kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Penyebabnya adalah karena Tergugat terlalu mengekang kebebasan Penggugat hingga melarang Penggugat bergaul meskipun dengan keluarga Penggugat sendiri sementara Tergugat sendiri suka berselingkuh dengan wanita lain, akibatnya pertengkaran terus menerus terjadi. Jika sudah bertengkar, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan sampai mengancam mau membunuh Penggugat juga anak-anak.
4. Bahwa karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, pada tanggal 26 Februari 2014 Penggugat meninggalkan rumah kemudian tinggal di rumah kakak Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sampai sekarang kurang lebih 2 minggu lamanya. Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini, oleh karena itu bercerai adalah jalan terbaik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2014/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penasehatan kepada kedua belah pihak supaya kembali membina rumah tangga seperti sedia kala dan mencabut perkaranya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana surat pencabutannya tertanggal 02 Juni 2014.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sesuai surat pencabutan tertanggal 02 Juni 2014 dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2006, biaya harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2014/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 150/Pdt.G/2014/PA.PAL dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1435 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari H. Sutarman, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rahidah Said, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

H. Sutarman, S.H

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Rahidah Said, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2014/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. Sudirman

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 283/Pdt.G/2014/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)